

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia karena dampaknya yang luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, keuangan negara, serta kehidupan masyarakat secara menyeluruh.¹ Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi negara, tetapi juga menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya dapat merusak sistem sosial, ekonomi, dan politik nasional.²

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu ketentuan utama dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) yang mengatur mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, Pasal 3 mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023, hlm. 15.

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 155.

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi adanya unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴ Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Pemidanaan terhadap seseorang harus didasarkan pada adanya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Prinsip tersebut dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, selain membuktikan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, diperlukan pula pembuktian mengenai sikap batin pelaku (*mens rea*) yang menunjukkan adanya kehendak, kesadaran, atau bentuk kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan pidana.⁵

Konsep *mens rea* memiliki kedudukan penting dalam hukum pidana karena hukum pidana tidak hanya melihat aspek perbuatan lahiriah (*actus reus*), tetapi juga memperhatikan keadaan batin pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Dalam

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 25.

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 21.

perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan pejabat pemerintah, pembuktian mengenai kesalahan menjadi semakin penting karena tidak setiap keputusan atau kebijakan yang menimbulkan kerugian negara dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Diperlukan analisis mengenai apakah tindakan tersebut dilakukan dengan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau hanya merupakan bentuk kesalahan administratif dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan.

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian publik adalah perkara impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015-2016. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada beberapa perusahaan swasta untuk diolah menjadi gula kristal putih yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme tata niaga impor gula yang berlaku. Kebijakan tersebut diduga memberikan keuntungan kepada pihak tertentu serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.⁶

Pada tahun 2015-2016, tata niaga impor gula diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula. Regulasi tersebut mengatur bahwa kegiatan impor gula dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga nasional, mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri, serta melindungi kepentingan masyarakat dan petani lokal. Pelaksanaan impor gula

⁶ CNN Indonesia, "Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong," 2025.

harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Permasalahan hukum dalam perkara ini terletak pada apakah kebijakan pemberian persetujuan impor gula yang dilakukan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan jabatan karena menerbitkan persetujuan impor yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan menimbulkan kerugian keuangan negara.⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) terjadi apabila kewenangan digunakan untuk tujuan lain dari maksud pemberian kewenangan tersebut. Konsep ini penting karena tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.⁹

Selain persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa, perkara ini juga menimbulkan persoalan hukum mengenai penentuan kerugian keuangan negara. Dalam tindak pidana korupsi, unsur kerugian negara menjadi salah satu aspek penting yang harus dibuktikan secara jelas. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.¹⁰ Penentuan nilai kerugian negara dalam perkara impor

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

⁹ Philipus M. Hadjon dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 46.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22.

gula perlu dikaji lebih lanjut apakah telah memenuhi konsep kerugian negara yang nyata dan pasti (*actual loss*) atau hanya berdasarkan perhitungan potensi kerugian.

Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan penerapan unsur tindak pidana korupsi terhadap suatu kebijakan pemerintah serta pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya. Analisis terhadap putusan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana majelis hakim menerapkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan prinsip kesalahan (*mens rea*), serta menguji kesesuaian penentuan kerugian keuangan negara dengan konsep kerugian negara yang nyata dan pasti. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tindak Pidana Korupsi Impor Gula (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara impor gula serta pertanggungjawaban pidana terdakwa ditinjau berdasarkan prinsip kesalahan (*mens rea*) dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?
 2. Apakah pertimbangan hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah
-

sesuai dengan konsep kerugian negara yang nyata dan pasti berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan Penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara impor gula serta pertanggungjawaban pidana terdakwa ditinjau berdasarkan prinsip kesalahan (*mens rea*) dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah sesuai dengan konsep kerugian negara yang nyata dan pasti berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai penerapan unsur tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip kesalahan (*mens rea*), serta konsep kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (*actual loss*). Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai batas antara kebijakan pejabat publik dengan pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan pihak terkait lainnya dalam memahami penerapan unsur tindak pidana korupsi serta menilai pertanggungjawaban pidana seseorang berdasarkan unsur kesalahan (*mens rea*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis penentuan kerugian keuangan negara agar sesuai dengan konsep kerugian negara yang nyata dan pasti (*actual loss*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan.¹¹

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan:

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 45.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ekky Aji Prasetyo pada tahun 2024 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia” membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dan penerapan unsur kesalahan (mens rea) dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.¹² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana dan pentingnya unsur kesalahan dalam menentukan pemidanaan seseorang. Namun, penelitian Ekky berfokus pada tindak pidana intersepsi, sedangkan penelitian penulis mengkaji penerapan unsur tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara korupsi impor gula berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Cici Elvira pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Tindak Pidana Korupsi dari Aspek Kejahatan Korporasi pada Sektor Sumber Daya Alam (Analisis Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)” membahas mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya terkait kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama

¹² Ekky Aji Prasetyo, *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia*, Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024, hlm. 8.

¹³ Cici Elvira, *Analisis Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Kejahatan Korporasi Pada Sektor Sumber Daya Alam (Analisis Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024, hlm. 12.

membahas pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi melalui analisis putusan pengadilan. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian, di mana penelitian Cici berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pidana individu sebagai pejabat publik, penerapan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, serta analisis kesalahan terdakwa dalam perkara impor gula.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Rayhan Putra Herang pada tahun 2025 dengan judul “Analisis Unsur Perbuatan Pidana dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong” membahas mengenai penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam perkara impor gula dengan menitikberatkan pada aspek perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran terhadap mekanisme administrasi impor.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek perkara yang sama, yaitu Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Namun, penelitian Andika lebih berfokus pada pemenuhan unsur objektif tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian penulis memperluas kajian dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan prinsip kesalahan (*mens rea*) serta menguji pertimbangan hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara berdasarkan konsep kerugian negara yang nyata dan pasti.

¹⁴ Andika Rayhan Putra Herang, “Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong,” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2025, hlm. 17.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang berdampak luas terhadap keuangan negara, perekonomian, dan penyelenggaraan pemerintahan, serta menimbulkan kerugian masyarakat.¹⁵ Menurut Fockema Andreae, korupsi berasal dari istilah Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang dalam perspektif hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang merusak atau menyimpang dari kewenangan yang sah sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹⁶

Muhammad Nurul Huda dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa korupsi menurut Ensiklopedia Indonesia merupakan suatu gejala ketika para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya sehingga menimbulkan penyuapan, pemalsuan, dan berbagai bentuk ketidakberesan lainnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian korupsi secara harfiah meliputi:

- a. kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran;
- b. perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya;

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 1.

¹⁶ Fockema Andreae, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 12.

- c. perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.¹⁷

Secara harfiah, pengertian tindak pidana korupsi menurut A.I.N. Kramer S.R. adalah suatu perbuatan yang busuk, rusak, atau dapat disuap. Selain itu, berdasarkan berbagai bahasa yang telah diterima dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, tindak pidana korupsi juga diartikan sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya.¹⁸

b. Sejarah Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah menjadi perhatian masyarakat dunia sejak lama. Sudah menjadi tidak asing lagi Indonesia dikenal sebagai negara koruptor, karena praktik ini telah membudaya sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi bahkan sampai hari ini. Segala upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, dengan melahirkan berbagai bentuk lembaga yang bertujuan tunggal, yakni memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Latar belakang perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditelusuri dari berbagai fase sejarah. Pada masa Orde Lama, misalnya, Indonesia membentuk Badan Pemberantasan Korupsi Panitia Retooling Aparatur Negara. Kemudian pada tahun 1963 diciptakan Operasi Budhi yang selanjutnya diganti

¹⁷ Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2020, hlm. 12.

¹⁸ A.I.N. Kramer S.R., *Pengantar Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 45.

dengan Komando Tertinggi *Retooling* Aparat Revolusi.¹⁹ Pada masa Orde Baru, dibentuk pula Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai langsung oleh Jaksa Agung, serta Komite Empat yang bertugas membersihkan perusahaan milik negara dari praktik korupsi.²⁰

Pada masa Reformasi, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.²¹ Selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Undang-undang tersebut kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lahirnya undang-undang ini menjadi legitimasi bagi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga independen dengan tugas utama memberantas tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Jauh sebelum KPK lahir, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, undang-undang tersebut dicabut pada masa Presiden BJ Habibie melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

¹⁹ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 121.

²⁰ Adhari dkk., "Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Sosial dan Administrasi*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 1252.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

Tahun 2001. Dalam ketentuan undang-undang ini, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Saku Memahami untuk Membasmi Korupsi yang diterbitkan KPK pada tahun 2006, definisi korupsi dijabarkan ke dalam 13 pasal yang merumuskan 30 jenis tindak pidana korupsi beserta ancaman pidana dan denda.²²

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam membahas unsur-unsur tindak pidana korupsi, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²³

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Secara melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

²² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Buku Saku Memahami untuk Membasmi Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 25.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).

Untuk memahami unsur-unsur tindak pidana korupsi secara lebih komprehensif, Pasal 2 tidak dapat dipisahkan dari Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Pasal 3 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²⁴

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menunjukkan adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa bertambahnya kekayaan atau harta benda. Unsur subjektif yang melekat pada pelaku dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi merupakan tujuan pelaku dalam melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena

²⁴ *Ibid.*

jabatan atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun korporasi. Menurut Andi Hamzah, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 berbeda dengan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2. Pasal 3 menitik beratkan pada unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sedangkan Pasal 2 lebih menekankan pada akibat berupa bertambahnya kekayaan. Bentuk kesengajaan tersebut terdiri atas:²⁵

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan;
- b. Kesengajaan dengan kepastian;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan.

Bertambahnya kekayaan akibat tindak pidana korupsi tidak hanya berupa uang atau benda, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.²⁶ Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” berarti adanya penggunaan kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan untuk tujuan yang menyimpang dari ketentuan hukum.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sifat melawan hukum secara formil berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum secara materiil berkaitan dengan pelanggaran terhadap asas kepatutan, nilai sosial, dan norma yang hidup dalam masyarakat.²⁷ Selanjutnya, unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan

²⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 96.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 76.

bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Artinya, tindak pidana korupsi dianggap telah terjadi apabila seluruh unsur perbuatan telah terpenuhi, tanpa harus menunggu timbulnya akibat nyata berupa kerugian negara.²⁸

d. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Secara garis besar, dalam buku *Memahami Untuk Membasmi* yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2006 dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi dapat digolongkan ke dalam 7 (tujuh) bentuk, yaitu:²⁹

1. Tindak Pidana Korupsi yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Tindak pidana korupsi yang merugikan negara dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum yang merugikan negara. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁰
- b. Menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan dan merugikan negara. Korupsi jenis ini hampir sama dengan bentuk pertama, namun perbedaannya terletak pada adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 29.

²⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 19.

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

atau kedudukan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³¹

2. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Melalui Penyuapan

Suap merupakan perbuatan yang berkaitan dengan pemberian atau penerimaan sesuatu oleh pejabat publik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyuapan dilakukan untuk memperoleh keuntungan tertentu bagi pihak pemberi suap. Contohnya adalah menyuap hakim, jaksa, advokat, maupun penyelenggara negara lainnya agar memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.³² Korupsi jenis ini diatur dalam:

- a. Pasal 5 ayat (1);
- b. Pasal 5 ayat (2);
- c. Pasal 11;
- d. Pasal 12 huruf a;
- e. Pasal 12 huruf b;
- f. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³³

3. Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan merupakan perbuatan pejabat pemerintah yang menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan penggelapan, memanipulasi laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau

³¹ *Ibid.*

³² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 112.

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 13.

membiarkan pihak lain menghancurkan barang bukti demi keuntungan pribadi yang mengakibatkan kerugian negara. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Tindak Pidana Korupsi Berupa Pemerasan

Pemerasan dalam tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Pemerasan yang dilakukan pejabat pemerintah kepada masyarakat atau pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- b. Pemerasan yang dilakukan pegawai negeri terhadap pegawai negeri lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁴

5. Tindak Pidana Korupsi dengan Cara Kecurangan

Korupsi jenis ini dilakukan melalui kecurangan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, maupun pihak lain dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dapat merugikan keuangan negara atau membahayakan keselamatan negara. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan pihak lain juga termasuk dalam kategori ini.³⁵

6. Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan dengan Pengadaan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 24.

Pengadaan merupakan kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan. Dalam praktiknya, proses pengadaan dilakukan melalui seleksi atau tender. Korupsi dalam bidang ini biasanya terjadi melalui manipulasi tender, mark-up anggaran, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan pihak pelaksana pengadaan.

7. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari sejak diterima. Bentuk gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, biaya pengobatan, perjalanan wisata, dan berbagai fasilitas lainnya.³⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penentuan apakah seseorang dapat dikenakan pidana atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang tidak hanya dapat dipidana karena terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga harus terdapat unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 156.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pencelaan yang diberikan terhadap seseorang karena telah melakukan suatu tindak pidana dengan memenuhi unsur kesalahan. Pencelaan tersebut hanya dapat diberikan apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya.³⁸

b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan penghapus pidana.³⁹ Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan.

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan kemampuan seseorang untuk memahami makna dan akibat dari perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran mengenai tindakan yang dilakukan. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik, unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi penting karena seorang pejabat yang memiliki kewenangan pemerintahan pada dasarnya memiliki

³⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 121.

³⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 160.

kapasitas hukum dan pengetahuan untuk memahami tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kewenangannya.

2. Adanya Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana pada dasarnya dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak atau pengetahuan pelaku terhadap perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, sedangkan kealpaan menunjukkan adanya kurangnya kehati-hatian atau kelalaian dalam melakukan suatu tindakan. Dalam perkara korupsi, unsur kesalahan memiliki kedudukan penting karena harus dibuktikan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan tindakan yang memenuhi unsur objektif tindak pidana, tetapi juga memiliki sikap batin yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

3. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Unsur lain dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana. Alasan penghapus pidana dapat berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Alasan pembenar berkaitan dengan sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan keadaan pribadi pelaku yang menyebabkan kesalahan tidak dapat dibebankan kepadanya.

c. Asas *Geen Straf Zonder Schuld*

Asas *geen straf zonder schuld* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang memiliki makna bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi harus dibuktikan pula adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Pidanaan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan batin atau sikap subjektif pelaku (*mens rea*).⁴⁰

Penerapan asas ini menjadi relevan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan pejabat pemerintahan. Suatu keputusan atau kebijakan yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, melainkan harus dianalisis terlebih dahulu apakah terdapat unsur kesalahan berupa kehendak, kesadaran, atau sikap batin yang menunjukkan adanya penyimpangan terhadap kewenangan yang dimiliki.

3. Tinjauan Umum Tentang Impor Gula

a. Pengertian Impor Gula

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,

⁴⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 22.

dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanean.⁴¹ Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terhadap barang atau komoditas tertentu yang belum mampu dipenuhi melalui produksi nasional.

Dalam praktik perdagangan internasional, impor memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kegiatan impor juga harus diawasi secara ketat oleh pemerintah agar tidak menimbulkan kerugian terhadap industri dalam negeri maupun perekonomian negara. Salah satu komoditas yang memiliki peranan penting dalam kegiatan impor di Indonesia adalah gula. Gula merupakan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus bahan baku industri makanan dan minuman sehingga keberadaannya sangat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Impor gula dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan gula nasional apabila produksi dalam negeri belum mampu mencukupi permintaan masyarakat dan industri.⁴²

Secara historis, industri gula merupakan salah satu industri perkebunan tertua dan terpenting di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan industri gula pada tahun 1930-an, yang ditandai dengan beroperasinya sekitar 179 pabrik gula dengan tingkat produktivitas mencapai 14,8% serta rendemen sebesar 11,0%-13,8%.⁴³ Namun seiring perkembangan

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanean, Pasal 1 angka 1 dan angka 2.

⁴² M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Politik Pangan*, LP3ES, Jakarta, 1999, hlm. 87.

⁴³ Wayan R. Susila, "AGRIMEDIA", Vol. 10, Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 17.

zaman, industri gula nasional mengalami penurunan produktivitas sehingga pemerintah harus melakukan impor gula untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga gula di dalam negeri.

Sebagai salah satu komoditas strategis, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan industri gula nasional. Kebijakan tersebut pada akhirnya turut memengaruhi kinerja impor gula nasional. Kebijakan pemerintah dalam sektor gula memiliki cakupan yang luas, mulai dari kebijakan input dan produksi, distribusi, hingga kebijakan harga. Kebijakan tersebut kemudian melahirkan tiga periode utama, yaitu periode stabilisasi (1971-1996), periode perdagangan bebas atau liberalisasi (1997–2001), dan periode pengendalian impor (2002–sekarang).

b. Dasar Hukum Pengaturan Impor Gula di Indonesia

Pengaturan mengenai impor gula di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi industri gula dalam negeri, serta mengendalikan distribusi dan harga gula di pasaran. Sebagai salah satu komoditas strategis, impor gula tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tersebut dilakukan agar kegiatan impor gula tetap sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak menimbulkan kerugian terhadap petani, industri gula dalam negeri, maupun perekonomian nasional.

Dasar hukum umum mengenai kegiatan impor di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam Pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.⁴⁴ Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.⁴⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan impor, termasuk impor gula, berada dalam pengawasan negara melalui ketentuan kepabeanan.

Selain Undang-Undang Kepabeanan, kegiatan impor juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum umum dalam pengaturan kegiatan perdagangan luar negeri, termasuk kegiatan impor. Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Selanjutnya, Pasal 38 ayat (4) menyebutkan bahwa pengendalian perdagangan luar negeri meliputi perizinan, standar, serta pelarangan dan pembatasan.⁴⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kegiatan impor bukan hanya kegiatan bisnis antara pelaku usaha, tetapi juga merupakan kegiatan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional.

Pada saat peristiwa dalam perkara impor gula ini terjadi, khususnya pada penerbitan persetujuan impor tahun 2016, pengaturan khusus mengenai impor gula

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1 angka 13.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4).

mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula. Peraturan ini ditetapkan pada tahun 2015 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016, sehingga lebih tepat digunakan sebagai dasar hukum khusus dalam penelitian ini dibandingkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020.⁴⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 dijelaskan bahwa gula adalah gula kristal mentah atau gula kasar, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih.⁴⁸ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan impor gula membedakan jenis gula berdasarkan bentuk dan peruntukannya. Pembedaan jenis gula ini penting karena setiap jenis gula memiliki mekanisme impor dan penggunaan yang berbeda.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 juga mengatur bahwa jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa impor gula tidak dapat hanya didasarkan pada kehendak importir atau keputusan sepihak, tetapi harus memperhatikan kebutuhan nasional dan hasil koordinasi antar instansi pemerintah.

Pengaturan mengenai impor gula kristal putih juga diatur secara khusus. Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 menyatakan bahwa impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula kristal putih. Ketentuan

⁴⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

⁴⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula, Pasal 1 angka 1.

tersebut menunjukkan bahwa impor gula kristal putih memiliki tujuan tertentu, yaitu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di dalam negeri, bukan semata-mata untuk kepentingan perdagangan bebas atau keuntungan pihak tertentu.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 mengatur bahwa impor gula kristal mentah atau gula kasar dan gula kristal rafinasi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri. Adapun Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara pemilik Angka Pengenal Importir Umum setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat perbedaan pihak yang dapat melakukan impor berdasarkan jenis gula yang diimpor. Impor gula kristal mentah dan gula kristal rafinasi diarahkan untuk kebutuhan industri melalui perusahaan pemilik API-P, sedangkan impor gula kristal putih untuk kebutuhan konsumsi dan stabilisasi harga dilakukan oleh BUMN pemilik API-U.

Untuk memperoleh Persetujuan Impor gula kristal mentah atau gula kasar dan gula kristal rafinasi, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal dengan melampirkan Angka Pengenal Importir Produsen dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian. Rekomendasi tersebut memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai jenis, volume, pos tarif atau HS, negara asal, dan pelabuhan tujuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Persetujuan Impor gula tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan dasar teknis dari instansi terkait.

Selain mengatur mekanisme persetujuan impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 juga mengatur pembatasan penggunaan dan distribusi gula impor. Gula kristal mentah atau gula kasar dan gula kristal rafinasi yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P hanya dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi dari industri yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Gula tersebut juga dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.⁴⁹ Selanjutnya, gula kristal rafinasi hasil industri yang bahan bakunya berasal dari gula kristal mentah impor hanya dapat diperdagangkan atau didistribusikan kepada industri dan dilarang untuk diperdagangkan ke pasar dalam negeri. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah gula yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri masuk ke pasar konsumsi masyarakat.

4. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara

a. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan adanya akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan melawan hukum terhadap keuangan negara. Dalam hukum positif Indonesia, pengertian kerugian negara diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan

⁴⁹ *Ibid.*

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁵⁰

Pengertian yang sama juga terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁵¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu kerugian negara harus memenuhi unsur adanya kekurangan terhadap kekayaan negara yang dapat dihitung secara jelas serta memiliki hubungan sebab akibat dengan suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, unsur kerugian keuangan negara memiliki kedudukan penting karena menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, keberadaan suatu kerugian negara tidak hanya dilihat dari adanya dugaan kerugian, melainkan harus dibuktikan berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara secara nyata adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 15.

⁵¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22.

berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.⁵²

b. Kerugian Negara Nyata dan Pasti (*Actual Loss*)

Konsep kerugian negara yang nyata dan pasti (*actual loss*) merupakan konsep yang menekankan bahwa kerugian keuangan negara harus benar-benar telah terjadi dan dapat dihitung jumlahnya, bukan hanya berupa kemungkinan atau perkiraan kerugian (*potential loss*). Dengan konsep ini, kerugian negara harus menunjukkan adanya pengurangan nyata terhadap keuangan negara sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum.⁵³

Konsep *actual loss* memiliki keterkaitan dengan perkembangan penafsiran terhadap unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai sebagai kerugian negara yang benar-benar terjadi (*actual loss*), bukan hanya berupa potensi kerugian (*potential loss*).⁵⁴ Putusan tersebut membawa perubahan penting dalam memahami tindak pidana korupsi, khususnya terkait unsur kerugian negara. Kerugian keuangan negara tidak lagi cukup didasarkan pada kemungkinan adanya kerugian, tetapi harus dibuktikan dengan adanya akibat nyata yang dapat dihitung secara pasti.

⁵² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 32 ayat (1).

⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 366.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, hakim tetap dapat menilai adanya kerugian negara berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.⁵⁵ Oleh karena itu, dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, penentuan kerugian keuangan negara tidak hanya dilihat dari adanya dampak ekonomi atau keuntungan yang diterima pihak tertentu, tetapi harus dianalisis berdasarkan apakah terdapat kerugian negara yang benar-benar terjadi, dapat dihitung secara pasti, serta memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan terdakwa.

5. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Penerapan penegakan hukum pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari peranan aparat penegak hukum, khususnya hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Salah satu bentuk penegakan hukum yang baik dapat dilihat dari kemampuan hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum melalui putusan yang dijatuhkan dalam proses peradilan.⁵⁶ Hakim sebagai salah satu penegak hukum memiliki tugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan peraturan

⁵⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁵⁶ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 90.

perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki tanggung jawab besar terhadap lahirnya suatu putusan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Putusan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepada pengadilan dengan memberikan penyelesaian yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara.⁵⁷ Putusan hakim atau putusan pengadilan pada dasarnya merupakan pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan suatu perkara yang sedang diperiksa.

Putusan hakim juga merupakan hasil akhir dari suatu proses panjang dalam sistem peradilan. Dalam perkara perdata maupun pidana, putusan hakim wajib memuat uraian mengenai duduk perkara, fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.⁵⁸ Putusan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi para pihak untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan.

b. Dasar Hukum Putusan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, alat bukti, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

⁵⁷ Ghoniyah Zulindah Maulidya dkk., “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia,” *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 218.

⁵⁸ Samuel Dharma Putra Nainggolan dan Dharma Setiawan Negara, “Putusan Hakim dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHP),” 2023, hlm.19.

masyarakat. Dasar hukum mengenai putusan hakim di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan wajib memuat alasan dan dasar putusan, serta mencantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim wajib memberikan pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan yang dijatuhkan.⁵⁹ Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

c. *Ratio Decidendi* Hakim

Ratio decidendi merupakan alasan atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. *Ratio decidendi* menunjukkan proses berpikir hakim dalam menghubungkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan ketentuan hukum yang diterapkan terhadap perkara tersebut.⁶⁰ Dalam sistem peradilan, pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang sangat

⁵⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1).

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 129.

penting karena menjadi dasar untuk mengetahui apakah suatu putusan telah diterapkan secara tepat berdasarkan hukum. Pertimbangan tersebut mencakup penilaian terhadap fakta persidangan, alat bukti, unsur-unsur tindak pidana, serta penerapan norma hukum terhadap perbuatan terdakwa.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, *ratio decidendi* hakim tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mencakup bagaimana hakim menilai adanya kesalahan terdakwa, hubungan antara perbuatan terdakwa dengan kerugian negara, serta dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menitik beratkan pada kajian kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis bahan hukum sekunder. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dipandang sebagai norma tertulis yang mengikat (*law in books*) serta sebagai kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2015, hlm. 13.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁶²

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara impor gula, khususnya berkaitan dengan pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan prinsip kesalahan (*mens rea*). Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara, khususnya mengenai kesesuaiannya dengan konsep kerugian negara yang nyata dan pasti (*actual loss*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta fakta hukum yang

⁶² Bambang Waluyo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015, hlm. 72.

terdapat dalam suatu putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menguraikan penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara impor gula berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum Selanjutnya dijabarkan sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - 9) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula;
 - 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
 - 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016;
 - 12) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku hukum pidana, buku hukum tindak pidana korupsi, buku mengenai pertanggungjawaban pidana dan mens rea, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, kerugian keuangan negara, kebijakan impor gula, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks jurnal hukum, serta sumber lain yang membantu memahami istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, dan kerugian keuangan negara.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*study research*) dan studi dokumentasi dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.⁶³

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Semua bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum (data) yang diperoleh dari penjatuhan hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi dianalisis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 35.